

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini Indonesia masih terus mengupayakan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian negara yang sebagian besar dananya berasal dari penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak dapat dimulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan dalam berbagai macam pembangunan seperti pembangunan sarana umum jalan, jembatan, rumah sakit/puskesmas dan sekolah dibiayai dari penerimaan negara yaitu pajak. Adanya pembangunan fasilitas publik, biaya pendidikan, dan juga biaya kesehatan juga dibiayai dari pajak (pajak.go.id, 2013).

Sistem perpajakan saat ini menganut sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diperbolehkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan melalui surat pemberitahuan. Artinya, para wajib pajak harus aktif menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terhutangnya tanpa campur tangan dari pihak fiskus. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Rimsky, 2005). Ida dan Hari (2011:7) mengatakan bahwa prinsip *self assessment* ini tercantum didalam ketentuan yaitu Pasal 12 ayat 1 UU KUP, yang

menjelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib membayarkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan perpajakan dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak. Dengan diberlakukannya sistem *self assesement* ini, maka pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan resiko besar. Misal, adanya wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan juga melalaikan kewajiban dalam melasakanakan perpajakannya yang pada akhirnya akan menimbulkan tunggakan pajak.

Selain itu pemerintah juga melakukan adanya pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, maupun undang-undang perpajakan yang saling berhubungannya satu sama lain guna untuk tercapainyatarget dari penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. *Law enforcement agent* ini dapat diartikan bahwa tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam hal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya optimalisasi penerimaan pajak masih belum terealisasi sesuai dengan baik, hal ini dikarenakan tingginya angka tunggakan pajak. Berikut adalah contoh data mengenai penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012-2016 yang ada pada KPP Pratama Kayu Agung:

Tabel 1.1**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2012**

Bulan	Penerbitan	Pencairan
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	650.800.600	88.500.000
April	154.822.183	25.279.155
Mei	103.073.405	22.073.405
Juni	163.090.456	37.400.000
Juli	0	0
Agustus	31.160.837	6.210.837
September	100.603.194	65.903.194
Oktober	257.356.370	27.987.500
November	76.000.000	0
Desember	0	0

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Kayu Agung (diolah)

Tabel 1.2**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013**

Bulan	Penerbitan	Pencairan
Januari	131.950.000	14.300.000
Februari	99.101.444	3.700.000
Maret	39.900.000	3.100.000
April	39.464.146	14.679.487
Mei	124.050.308	1.300.000
Juni	0	0
Juli	31.608.690	8.108.690

Agustus	60.500.000	9.600.000
September	0	0
Oktober	64.300.000	3.450.000
November	0	0
Desember	0	0

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Kayu Agung (diolah)

Tabel 1.3

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2014

Bulan	Penerbitan	Pencairan
Januari	36.078.221	1.578.221
Februari	67.645.600	700.000
Maret	887.016.500	0
April	46.614.309	650.140
Mei	83.172.674	3.572.674
Juni	128.211.106	6.217.650
Juli	81.300.000	4.500.000
Agustus	17.302.996	1.800.000
September	165.141.768	18.399.062
Oktober	111.058.520	35.558.520
November	141.200.753	85.700.753
Desember	242.390.140	25.150.000

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Kayu Agung (diolah)

Tabel 1.4**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2015**

Bulan	Penerbitan	Pencairan
Januari	71.900.000	6.200.000
Februari	30.689.800	5.089.800
Maret	208.520.080	10.866.672
April	222.741.794	57.605.206
Mei	270.754.960	63.126.188
Juni	285.902.645	82.019.207
Juli	0	0
Agustus	403.432.603	115.175.776
September	594.967.003	106.939.770
Oktober	137.820.800	4.600.000
November	12.700.000	1.300.000
Desember	204.962.840	7.400.000

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Kayu Agung (diolah)

Tabel 1.5**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2016**

Bulan	Penerbitan	Pencairan
Januari	248.894.493	90.806.993
Februari	0	0
Maret	8.399.240	0
April	182.320.020	5.146.300
Mei	363.092.679	257.900.027
Juni	919.042.870	2.221.400
Juli	6.100.000	0

Agustus	0	0
September	1.800.000	0
Oktober	132.766.332	0
November	19.417.848	0
Desember	266.129.164	16.254.579

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Kayu Agung (diolah)

Dengan adanya tunggakan pajak inilah dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Pajak yang bersifat dapat dipaksakan membutuhkan kerangka hukum dan landasan hukum sebagai kekuatan untuk dapat memaksa agar setiap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Ketentuan mengenai tindakan penagihan pajak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum untuk serangkaian proses tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajak dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila wajib pajak lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dalam waktu yang sebagaimana telah ditentukan dalam surat pemberitahuan sebelumnya yaitu surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada wajib pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar dapat bertanggung jawab dan ikut serta dalam

peran pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara dapat terwujud dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya dalam hal perpajakan. Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah memberikan sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan penagihan secara pasif dengan menerbitkan surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak. Kegiatan penagihan secara pasif tersebut akan berubah menjadi penagihan pajak aktif apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti tunggakan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara. Kegiatan penagihan pajak aktif dimulai dengan dikeluarkannya surat teguran kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak dengan maksud agar wajib pajak tersebut mau membayar hutangnya sehingga dapat menambah pencairan tunggakan pajak. Tetapi apabila selanjutnya wajib pajak belum mau membayarkan hutang pajaknya maka pejabat pajak akan menerbitkan surat paksa yang diharapkan dapat menambah jumlah pencairan pajak. Apabila dengan dikeluarkannya surat paksa wajib pajak masih belum membayar tunggakan pajaknya maka selanjutnya akan dilakukan tindakan kegiatan sita yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan lelang atas barang sitaan (Erly, 2014:169).

Dengan adanya fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat seberapa efektif pencairan tunggakan pajak dengan dilakukannya kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa di suatu Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian

mengenai penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan analisis mengenai penagihan pajak dengan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Dimana penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Derlina (2013) merupakan penelitian yang menjadi acuan/panduan peneliti dalam pembuatan penelitian ini. Derlina (2013) meneliti mengenai efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Manado menyimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari nominalnya memiliki persentase efektivitas sebesar 41,26% yang indikatornya tergolong kurang efektif, dan dari nominalnya memiliki persentase sebesar 64,84% yang indikatornya tergolong cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas sebesar 84,09% yang indikatornya tergolong efektif, dan dilihat dari nominalnya memiliki persentase sebesar 81,56% yang indikatornya tergolong efektif.

Berdasarkan uraian diatas berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penagihan pajak. Alasan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kayu Agung dikarenakan KPP Pratama Kayu Agung bersedia untuk dijadikan tempat penelitian. Sehingga penelitian ini berjudul: “ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung?”

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penagihan pajak dengan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kayu Agung.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini :

1. Manfaat bagi kantor pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kebijakan dalam hal penagihan pajak agar jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas hasil kinerja yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan suatu kebijakan.

2. Manfaat bagi pembaca

Sebagai bahan referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait penagihan pajak dengan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kayu Agung.

C. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga penelitian terdahulu yang merupakan hipotesis yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan secara operasional. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai

ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pengujian atas hipotesis yang dilakukan dan hasil dari uji hipotesis tersebut serta pembahasan mengenai analisis yang dihubungkan dengan teori-teori yang ada.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil uji analisis pada bab sebelumnya, menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan saran bagi perusahaan yang menjadi tempat penelitian maupun saran bagi peneliti berikutnya yang sejenis.